



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 09 /PP.02.3-BA/2172/KPU-Kot/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 - b. Lampiran II : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 02 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 06/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan serentak tahap ketiga, KPU telah menetapkan peraturan terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU tersebut mengamanatkan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya wajib melaksanakan amanat tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan tahapan pemilihan.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dilaksanakan pada Tahun 2018, untuk itu maka KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan amanat tersebut dengan menetapkan keputusan tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018. Keputusan yang ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang di maksud, menjabarkan lebih rinci terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan di Kota Tanjungpinang yang berpedoman pada undang-undang, PKPU dan peraturan teknis lainnya yang terkait.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dengan tepat waktu;
2. Untuk pedoman bagi KPU Kota Tanjungpinang, PPK, PPS, KPPS sebagai penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan;
3. Untuk pedoman bagi pengawas pemilihan, pemantau dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang melaksanakan tugas terkait penyelenggaraan pemilihan;
4. Untuk pedoman bagi peserta pemilihan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan;
5. Untuk informasi bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tercapai pemilihan yang sukses dan sesuai dengan asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan Umum

Dalam Lampiran Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tanjungpinang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangan (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan atau sebutan lain.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kota adalah DPRD Kota Tanjungpinang.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Daftar Pemilihan Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
19. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon walikota dan wakil walikota.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;

- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018

A. Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan Pemilihan terdiri atas program:

- a. perencanaan program dan anggaran Pemilihan;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan penetapan jadwal Pemilihan;
- d. penyusunan dan penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan;
- e. penyusunan dan penetapan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- f. sosialisasi kepada masyarakat;
- g. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- h. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- i. pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
- j. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- k. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas program:

- a. pencalonan

Pencalonan terdiri atas:

- 1. syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan

2. pendaftaran pasangan calon.
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- c. masa Kampanye
 1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 2. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
 3. kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik; dan
 4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. sengketa Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Untuk rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

BAB III PENUTUP

Pelaksana pemilihan wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat waktu. Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kota, PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. KPU Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada DPRD Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur.

KPU Kota menyampaikan hasil pemilihan kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kota. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 02 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR : 06/HK.03.1-
 Kpt/2172/Kota/VIII/2017
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN 2018

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)	9 Juni 2017	27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN	1 Agustus 2017	27 September 2018
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 Agustus 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS & KPPS	1 Agustus 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS & KPPS		
	a. PEMBENTUKAN PPK & PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	1. Pengumuman Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	2. Penerimaan Berkas Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	3. Penelitian Administrasi	22 Oktober 2017	24 Oktober 2017
	4. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi	25 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	5. Seleksi Tertulis	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
	6. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 November 2017	4 November 2017
	7. Permintaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota PPK dan PPS	2 November 2017	4 November 2017
	8. Seleksi Wawancara	5 November 2017	6 November 2017
	9. Klarifikasi tanggapan masyarakat	5 November 2017	6 November 2017
	10. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	7 November 2017	8 November 2017
	11. Pelantikan PPK & PPS	9 November 2017	9 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
	1. Pemberitahuan ke kelurahan dan PPS	3 April 2018	9 April 2018
	2. Penerimaan berkas usulan calon anggota KPPS	10 April 2018	16 April 2018
	3. Penelitian berkas calon anggota KPPS	17 April 2018	30 April 2018
	4. Perbaikan berkas calon anggota KPPS	1 Mei 2018	7 Mei 2018
	5. Penetapan anggota KPPS	11 Mei 2018	11 Mei 2018
	6. Pelantikan anggota KPPS	30 Mei 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/pemilihan terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyampaian Kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1. Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2. Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3. Penyusunan daftar pemilih hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Tanjungpinang	8 Maret 2018	9 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	6. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Tanjungpinang untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7. Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9. Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Tanjungpinang	11 April 2018	12 April 2018
	12. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Tanjungpinang	11 April 2018	12 April 2018
	13. Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Tanjungpinang untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	14. Penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	29 April 2018	24 Juni 2018
	15. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
9	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Pengadaan Perlengkapan Pemutakhiran Data Pemilih	01 November 2017	20 Januari 2018
	b. Pendistribusian Perlengkapan Pemutakhiran Data Pemilih	20 Januari 2017	17 Februari 2018
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :		
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang	25 November 2017	29 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan	25 November 2017	8 Desember 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	ganda		
	e. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Walikota dan wakil walikota kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon dilaman KPU Kota Tanjungpinang untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di Laman KPU Kota Tanjungpinang	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota da Wakil Walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Tanjungpinang kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) penelitian faktual di tingkat kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat	6 Februari 2018	7 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	Kecamatan		
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Tanjungpinang	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	1. Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Tanjungpinang	Paling lama tiga (3) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tanjungpinang ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama tiga (3) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Tanjungpinang	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima Belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota Tanjungpinang wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT Tun sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari sejak diteribitkannya putusan PT Tun	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota Tanjungpinang wajib menindak lanjuti	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati	

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	putusan MA	30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyerahan sumbangan dana kampanye ke Kas Negara yang melebihi nilai yang telah ditetapkan KPU RI	8 Januari 2018	6 Juli 2018
	b. Pembukaan rekening khusus dana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota	8 Januari 2018	12 Februari 2018
	c. Pembukuan khusus dana kampanye	8 Januari 2018	23 Juni 2018
	d. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	e. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	f. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	g. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan	21 April 2018	21 April 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	sumbangan dana kampanye (LPSDK)		
	h. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	i. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	j. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	k. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Tanjungpinang	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	l. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	m. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPSdi kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Tanjungpinang	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	2) Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam	

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
		angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 nomor 1)	
	2) Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 nomor 2)	

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 02 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia